

Nama : Devitasari  
No Bp : 16101154330007  
Pembimbing 1 : Utami Dewi Arman, ST.,MT  
Pembimbing 2 : Nanda, MT

### ABSTRAK

*E-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan *E-procurement*. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses pelaksanaan *e-procurement* yang dilakukan Pokja-ULP Dinas PUPR dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* bagi penyedia jasa konstruksi(kontraktor) di Provinsi Sumatera Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode identifikasi variabel dengan cara studi literatur, survey pendahuluan dan kuisisioner terhadap pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh di analisis menggunakan SPSS dan menentukan ranking parameter dengan menggunakan *Relative Importance Index* (RII) selanjutnya dilakukan analisis pembobotan parameter sehingga diperoleh faktor-faktor kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan *e-procurement* pengadaan pekerjaan konstruksi. Kemudian merekomendasikan upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan untuk meminimalisasi faktor-faktor kendala tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Sumbar adalah Jaringan internet yang kurang memadai (bobot 0,18), kurangnya sosialisasi metode pelaksanaan *e-procurement* ke beberapa daerah (bobot 0,16), kurangnya tenaga ahli dalam pengadaan barang/jasa (bobot 0,15),

pemadaman listrik bergilir pada suatu area (bobot 0,13), kurangnya kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi SPSE yang berubah secara berkala (bobot 0,11), laman website yang mengalami eror (bobot 0,09), ketidaksiapaan panitia pengadaan dalam menerapkan *e-procurement* (bobot 0,07), perubahan administrasi perusahaan seperti stampel perusahaan, kop surat dsb (bobot 0,05), lambatnya informasi dari panitia pengadaan terhadap jadwal ataupun hal-hal yang lain selama pengadaan (bobot 0,04), serta kurangnya pemahaman kontraktor mengenai pelaksanaan *e-procurement* yang ada pada Prepres No.16/2018 (bobot 0,02). Untuk meminimalisir faktor kendala tersebut perlu dilakukan peningkatan kinerja pokja-ULP dan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Sumatera Barat.

**Kata kunci** : Implementasi, *E-procurement*, evaluasi, faktor kendala, metode RII, SPSS